

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya fintech. Istilah fintech merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan baru ini, fintech dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Di era teknologi saat ini, kredit keuangan elektronik melalui perusahaan Financial Technology (Fintech) yang Peer 2 Peer (P2P) Lending telah menjadi salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Selain memberi kemudahan, pinjaman online juga memiliki banyak masalah dan resiko kepada masyarakat yang melakukan transaksi peminjaman. Cepatnya laju perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pemahaman yang baik sehingga dampaknya baru terasa ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi.

Kehadiran pinjaman online di Indonesia membawa dampak positif, dengan menghadirkan solusi keuangan bagi masyarakat luas terutama pada saat kondisi darurat. Tapi disisi lain pinjaman online juga membawa dampak negatif bagi masyarakat yang menyalahgunakan aplikasi pinjaman online sehingga sebagian masyarakat di Indonesia menjadi korban. Dengan adanya pinjaman online di Indonesia ini ternyata tidak hanya tersebar di kalangan orang dewasa atau karyawan namun bagi kalangan pelajar khususnya mahasiswa pun kini dapat melakukan

pinjaman online. Pinjaman online ini dapat memudahkan mahasiswa untuk membeli barang yang menjadi kebutuhan atau keinginan dari mahasiswa. Namun pinjaman online tidak hanya berdampak pada masalah ekonomi tetapi juga kondisi psikologis buruk yang tampak pada keresahan sosial yang meluas yang dapat dilihat dari banyaknya kasus akibat pinjaman online. Kondisi psikologis buruk ini mempengaruhi kehidupan nasabah dan orang-orang sekitarnya. (Istiqamah, 2019)

Meskipun kehadiran fintech lending menjadi alternatif yang bisa dipilih dalam layanan keuangan, tetapi terdapat risiko dalam penggunaannya. Salah satunya praktik fintech lending ilegal di Indonesia menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keuangan dan kesejahteraan konsumen. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2023 Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) OJK, telah menghentikan 6.680 fintech lending ilegal, dampak dari praktik fintech lending ilegal yaitu, peningkatan risiko bagi konsumen seperti penyalahgunaan data pribadi, praktik penagihan yang agresif, dan suku bunga pinjaman tidak terkontrol. Selain itu, keberadaan fintech lending ilegal juga merusak citra industri finansial di Indonesia serta mengganggu upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor fintech secara berkelanjutan.

Korban fintech lending ilegal menimpa berbagai kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa. Tahun 2022, 116 mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dari total 300 mahasiswa perguruan tinggi menjadi korban penipuan pinjaman online. Sementara pada tahun 2023, 58 mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) juga terperangkap dalam pinjaman online. Kejadian ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam mencairkan dana pinjaman tanpa memperhatikan tingginya suku bunga untuk pembayaran pinjaman menjadi penyebab utama kasus

yang dialami oleh mahasiswa. Kurangnya kesadaran akan resiko pinjaman dipengaruhi oleh rendahnya literasi finansial. Jika ditinjau berdasarkan kelompok usia peminjamnya, penerima kredit pinjaman online (pinjol) di Indonesia didominasi usia 19-34 tahun. Kelompok usia yang termasuk kategori pelajar atau mahasiswa serta pekerja ini memiliki nilai akumulasi utang pinjol sebesar Rp27,1 triliun, setara 54,06% dari total utang pinjol nasional. OJK juga mencatat, kelompok usia tersebut secara konsisten jadi penyumbang utang pinjol terbesar sepanjang tahun 2023.

Kesulitan dalam menangani pembayaran pinjaman dapat memiliki dampak yang signifikan pada risiko psikologis seseorang. Risiko psikologis merujuk pada dampak terkait kesehatan mental seseorang sebagai akibat dari suatu kejadian atau situasi tertentu, risiko psikologi yang muncul seperti rendahnya well-being, yang ditunjukkan dari kondisi stres yang tinggi, perasaan rendah diri, dan tekanan mental yang timbul. Selain risiko finansial yang timbul dari penggunaan fintech lending seperti pinjaman online ilegal, maka perlu mengkaji lebih dalam terkait risiko psikologis pengguna. Tekanan psikologis yang dialami pengguna yang terjerat pinjaman online, juga dapat memicu keputusan untuk bunuh diri, maka penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa mengambil pinjaman online dan risiko psikologis dari penggunaan pinjaman online.(Rezky & Sulaiman, 2024)

Menurut hasil penelitian Sugiarto,Bagus Bachrul Salam Pinjaman online adalah bagian dari inovasi di sektor keuangan atau sering disebut juga fintech. Syarat yang begitu mudah untuk mendapatkan akses pinjaman keuangan, membuat berbagai lapisan masyarakat dapat terbantu dengan modal segar dari Lembaga

penyedia, termasuk di kalangan mahasiswa sekalipun. Bahkan, dengan kemudahan akses pada pinjaman online sering kali pinjol dianggap “kartu kredit” bagi mahasiswa. Dengan adanya kemudahan pinjaman ini maka akan meningkatkan gaya hidup masyarakat. (Sugiarto, 2024)

Bagi mahasiswa yang memiliki gaya hidup hedonis adanya aplikasi pinjaman online ini adalah salah satu jalan pintas untuk meningkatkan gaya hidup mereka, salah satu contoh kasus yaitu penyalahgunaan aplikasi pinjaman online terjadi pada kalangan mahasiswa di Lembang. Yang Dimana mahasiswa tersebut ketagihan menggunakan aplikasi pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya yang berakibat harus kehilangan dua kendaraan pribadinya. Dengan tidak disadari bahwa aplikasi pinjaman online jika disalahgunakan penggunaannya akan membawa dampak yang negatif dan berpengaruh terhadap psikososial seseorang.

Menurut hasil penelitian Ahmad Hidayah Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dewasa ini mampu mengubah cara pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia. Salah satu bentuk kemajuan tersebut dapat ditandai dengan hadirnya fintech P2P lending (pinjaman online) yang begitu melekat bagi masyarakat Indonesia terutama bagi para mahasiswa di Kota Yogyakarta. Terlepas dari hal tersebut, jika di analisis secara kritis sebenarnya hadirnya fintech P2P lending (pinjaman online) merupakan bentuk delusi dan distrubsi yang disebabkan oleh kemajuan zaman. Banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban dari hadirnya fintech P2P lending (pinjaman online) ilegal.

Mahasiswa Kota Yogyakarta sudah sangat familiar dengan penggunaan fintech P2P lending (aplikasi pinjaman online). Alasan mereka menggunakan dan meminjam uang di fintech P2P lending (pinjaman online) adalah karena kemudahan

proses pendaftaran dan pencairan uang serta karena kebutuhan hedonisme mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa literasi financial mahasiswa di Kota Yogyakarta masih kurang. Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.(Hidayah, 2022)

Kurangnya literasi financial pada mahasiswa mengenai pinjaman online membawa dampak negatif dan mengakibatkan mereka menjadi korban penyalahgunaan aplikasi pinjaman online ilegal. Salah satu Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada peraturan otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam teknologi informasi karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjaman online legal maupun ilegal.

Menurut hasil penelitian Sesep Saepul Alam pinjaman online dapat mencederai aspek kemanusiaan dan menjerumuskan masyarakat ke dalam kemiskinan, kehinaan dan kehancuran. Hal ini dapat diketahui dari berbagai informasi di media massa dimana korban mau tidak mau harus rela menjual tanah dan rumahnya untuk membayar hutang, diberhentikan dari pekerjaan atau terpaksa berhenti dari pekerjaan. Riba yang terdapat dalam pinjaman online secara nyata telah menimbulkan dampak buruk terhadap psikologis masyarakat. Psikologis buruk tersebut diantaranya adalah stess, depresi, panik, gelisah, malu, bingung, takut, tegang, dan menyesal.(Saepul Alam, 2023)

Dampak penyalahgunaan aplikasi pinjaman online sangat berpengaruh pada psikososial seseorang, seperti contoh kasus pada korban penyalahgunaan aplikasi pinjaman online mahasiswa di Lembang, mahasiswa tersebut tidak menyadari bahwa system hutang melalui pinjaman online itu akan dikenakan bunga setiap

terjadi keterlambatan pembayaran setiap bulannya sehingga hutang yang harus di bayar setiap bulannya meningkat hingga puluhan juta rupiah. Bahkan setiap bulannya mahasiswa tersebut mendapat terror berupa ancaman dari pelaku pinjaman online ilegal sehingga mahasiswa tersebut mulai menderita kecemasan dan depresi dan dibarengi dengan masalah Kesehatan fisik seperti sakit kepala, kurang tidur dan kehilangan fokus, serta sanksi sosial yang dialami mahasiswa tersebut yang berakibat pada gangguan psikososialnya.

Menurut hasil penelitian Bagas Laksana Putra mahasiswa masih banyak yang kurang paham mengenai resiko dalam ketika melakukan pinjaman online. Selain itu juga pengetahuan mengenai dasar hukum dan pertimbangan lainnya. Literasi keuangan mahasiswa yang rendah menyebabkan banyak mahasiswa yang belum mampu menghitung resiko yang akan diperoleh apabila pembyaaran melebihi jatuh tempo atau bahkan resiko penyebaran data ilegal. Selain itu juga, pengetahuan mengenai kemampuan dalam mebayar kewajiban juga menjadi salah satu kekurangan mahasiswa.(Putra et al., 2023)

Banyak mahasiswa yang kurang mengetahui akibat adanya penyebaran informasi data pribadi. Hal ini menyebabkan banyak disalahgunakan data untuk melakukan tindak penipuan maupun lainnya. Mahasiswa terlalu menganggap remeh data pribadi sehingga melakukan pemberian data sebagai jaminan pinjaman online dilakukan.

Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa mempunyai kedudukan sebagai generasi muda penerus bangsa ini di masa yang akan datang kelak. Mahasiswa harus bisa

menjadi pelopor masyarakat, memberikan perubahan- perubahan yang berdampak positif dan membangun kehidupan masyarakat serta menanamkan nilai- nilai positif dalam masyarakat. Mahasiswa mempunyai fungsi dan peranan penting dalam pembangunan bangsa. Dimana mahasiswa mempunyai peranan sebagai *agent of change* yang diharapkan membawa perubahan bangsa ini kearah yang lebih baik kedepannya. Tentu sebagai *agent of change* mahasiswa harus mempunyai visi dan mindset yang jauh ke depan, memiliki cita-cita besar dan rasa nasionalisme yang tinggi. Social control, mahasiswa harus peka terhadap lingkungan sekitarnya.

Saat ini peran mahasiswa banyak mengalami perubahan dalam segi fungsi kelas mereka, mahasiswa saat ini banyak terbius oleh gemerlap dunia sehingga mereka dapat melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya mereka menyalahgunakan penggunaan aplikasi pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka, dengan banyaknya kemajuan teknologi saat ini mengakibatkan munculnya sifat hedonisme pada sebagian kalangan mahasiswa, dengan munculnya sifat hedonisme tersebut sebagian kalangan mahasiswa dapat melakukan apapun untuk memenuhi gaya hidup mereka. AR yang memiliki sifat hedonisme cenderung menyukai kenikmatan dan kesenangan pribadi, kemewahan, dan kemapanan di atas segalanya. Hedonisme adalah bagian dari identifikasi perubahan sosial. Dalam kehidupan perkuliahan ada banyak sekali gaya hidup yang bisa kita jumpai, gaya hidup mereka biasanya tergantung dari berbagai tipe mahasiswa dan latar belakang kehidupan mereka, salah satu faktor penyalahgunaan aplikasi pinjaman online pada mahasiswa karena gaya hidup yang hedonis. Gaya hidup hedonis di kalangan mahasiswa tercermin dari perilaku sehari-hari, antara lain kebiasaan mereka yang selalu ingin bersenang-senang seperti

keinginan membeli barang mewah, animo untuk membeli dan membayar secara kredit walaupun dia masih bergantung kepada orangtua. Sering kali seorang mahasiswa mengabaikan kebutuhan utama dan melakukan aktivitas bersenang-senang dengan dunia gemerlap malam diskotik yang berdampak negatif dan tidak fokus pada studi dan pergaulan yang membangun. Menurut para ahli psikologi, hedonisme tidak dapat disangkal karena manusia selalu terkait perasaan nikmat sekaligus secara otomatis condong menghindari perasaan tidak enak, manusia berusaha untuk mencapai tujuannya yang kemudian membuatnya nikmat atau puas.(Jennyya et al., 2021)

Lembang merupakan salah satu daerah di Bandung Barat yang menjadi pilihan lokasi peneliti untuk melakukan penelitian, karena disana terdapat sekumpulan mahasiswa yang menyalahgunakan penggunaan aplikasi pinjaman online, berbagai kriteria pada mahasiswa yang sangat cocok untuk dijadikan sampel pada penelitian, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Dengan masalah yang saat ini terjadi, peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan ingin mencari tahu mengapa beberapa kalangan mahasiswa saat ini melakukan pinjaman online, dan juga ingin mengkaji bagaimana dampak psikososial yang terjadi pada mahasiswa tersebut, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, peneliti ingin melihat masalah ini dari sudut pandang Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu peneliti membuat penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyalahgunaan Aplikasi Pinjaman Online Kalangan Mahasiswa Di Lembang Bandung Barat”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk penyalahgunaan aplikasi pinjol?
2. Apa faktor penyebab penyalahgunaan aplikasi pinjaman online pada mahasiswa?
3. Bagaimana dampak psikososial akibat penyalahgunaan aplikasi pinjaman online pada mahasiswa?
4. Bagaimana upaya penanggulangan dampak psikososial penyalahgunaan pinjaman online pada kalangan mahasiswa?
5. Bagaimana implikasi praktis peksos dalam penanganan psikososial pinjaman online?

## **1.3. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1.3.1. Tujuan penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bentuk penyalahgunaan aplikasi pinjaman online.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab penyalahgunaan aplikasi pinjaman online pada mahasiswa.
3. Untuk mendeskripsikan dampak psikososial akibat penyalahgunaan aplikasi pinjaman online pada mahasiswa.
4. Mendeskripsikan dan menganalisa upaya pekerja sosial dalam penanggulangan masalah pinjaman online yang berdampak pada psikososial mahasiswa.
5. Mendeskripsikan dan menganalisa implikasi praktis pekerja sosial dalam penanganan masalah pinjaman online pada mahasiswa.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ide pengembangan teori-teori dan konsep-konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan penyalahgunaan aplikasi pinjaman online kalangan mahasiswa di Lembang.

## 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai penyalahgunaan aplikasi pinjaman online kalangan mahasiswa. Dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

### 1.4. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu juga dapat membantu peneliti memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji:

NO	Judul Jurnal, Author dan DOI	Hasil
1.	Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online.	Dalam kasus-kasus yang terjadi paling banyak didominasi oleh pinjaman online ilegal, hal itu karena lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum

	<p>Jeremy Zefanya Yaka Arvante</p> <p>DOI  <a href="https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736">https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736</a></p>	<p>terhadap perusahaan yang curang. Perlindungan konsumen yang diamanatkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah reventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, untuk meminimalisasi kejadian dan kerugian yang tidak diinginkan. (Arvante, 2022)</p>
2.	<p>Hubungan Perilaku Konsumtif dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online</p> <p>Rahayu Mardika Ningsih, Ella Anastasya Sinambela, Didit Darmawan, Dita Nurmalasari.</p> <p>DOI  <a href="https://doi.org/10.29407/jsp.v3i6.77">https://doi.org/10.29407/jsp.v3i6.77</a></p>	<p>Adanya keterkaitan dan hubungan yang searah mengenai perilaku konsumtif dengan minat mahasiswa menggunakan jasa pinjaman online, sehingga dengan mengurangi perilaku konsumtif maka akan menurunkan minat mahasiswa dalam menggunakan jasa pinjam online, mahasiswa harus mengedepankan pengetahuan yang dimanfaatkan untuk mencari informasi dan memastikan bahwa pinjaman online yang akan digunakan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. (Mardikaningsih et al., 2020)</p>

3.	<p>Dampak riba pada bunga pinjaman online terhadap psikologis masyarakat.</p> <p>Sesep Saepul Alam</p> <p>DOI:  <a href="https://doi.org/10.51192/annuqu.d.v2i2.420">https://doi.org/10.51192/annuqu.d.v2i2.420</a></p>	<p>Riba yang terdapat dalam pinjaman online secara nyata telah menimbulkan dampak buruk terhadap psikologis masyarakat. Psikologis buruk tersebut diantaranya adalah stess, depresi, panik, gelisah, malu, bingung, takut, tegang, dan menyesal.(Saepul Alam, 2023)</p>
4.	<p>Membongkar sisi gelap fintech PEER-TO-PEER LENDING (PINJAMAN ONLINE) pada mahasiswa di yogyakarta</p> <p>Ahmad Hidayah</p> <p>DOI:  <a href="https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6189">https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6189</a></p>	<p>Mahasiswa Kota Yogyakarta sudah sangat familiar dengan penggunaan fintech P2P lending (aplikasi pinjaman online). Alasan mereka menggunakan dan meminjam uang di Fintech P2P lending (pinjaman online) adalah karena kemudahan proses pendaftaran dan pencairan uang serta karena kebutuhan hedonisme mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa literasi financial mahasiswa di Kota Yogyakarta masih kurang. Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.(Hidayah, 2022)</p>
5.	<p>Gaya hidup mahasiswa: Sebuah studi mengenai analisis pengaruh financial knowledge terhadap</p>	<p>literasi keuangan dan financial knowledge dapat memengaruhi pengelolaan keuangan, sedangkan teknologi dan lingkungan hidup</p>

	<p>sikap hedonisme di kalangan mahasiswa</p> <p>Aisyah Maliha Hasanah, Fauzia Septiani, Vika Hayatal Azilla, Walady Ersal Muttaqin, Rama Wijaya Abdul Rozak, Heni Mulyani</p> <p>DOI:  <a href="https://doi.org/10.31004/anthor.v2i3.140">https://doi.org/10.31004/anthor.v2i3.140</a></p>	<p>menjadi faktor pendukung bagi proses literasi keuangan yang selanjutnya berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Dengan demikian perilaku hedonisme tidak selalu dipengaruhi oleh lingkungan hidup mahasiswa, hal ini dikarenakan literasi dan financial knowledge memengaruhi pengelolaan keuangan lebih besar dibandingkan dengan teknologi dan lingkungan hidup mahasiswa</p>
6.	<p>Dampak gaya hidup hedonis terhadap pengelolaan keuangan pribadi pada mahasiswa di kota makassar</p> <p>Chaerunnisa Rumianti dan Ansir Launtu</p> <p>DOI:  <a href="https://doi.org/10.37531/ecotal.v3i2.168">https://doi.org/10.37531/ecotal.v3i2.168</a></p>	<p>Gaya hidup hedonisme pada beberapa mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa di kota Makassar. Penelitian ini membuktikan bahwa seseorang yang memiliki gaya hidup hedonisme juga dapat mengelola keuangannya dengan bijak. Gaya Hidup Hedonisme mahasiswa di kota Makassar mempengaruhi pengelolaan keuangannya.</p>

7.	<p>Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online</p> <p>Erna Priliasari</p> <p>DOI:  <a href="https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44">https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44</a></p>	<p>Perlindungan data pribadi telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 28 G ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, data juga berhubungan dengan konsep hak keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”</p>
8.	<p>Analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata</p> <p>Istiqamah</p> <p>DOI:  <a href="https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501">https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501</a></p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana di dasari dari adanya perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (konsensualisme) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak.</p>

**Tabel 1 1 Tabel Penelitian Terdahulu**

